

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nugroho Saputro; Yayuli

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif sudah optimal untuk pembangunan ekonomi umat. Adapun yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk membuat skripsi ini adalah dengan banyaknya penelitian yang sudah ada tentang wakaf produktif maupun pengembangan wakaf produktif akan tetapi belum ada yang meneliti tentang apakah pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif sudah optimal untuk pembangunan ekonomi umat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode literature review menerapkan SLR (*Systematic Literatur review*). Pengolahan data dengan metode pengumpulan data dari berbagai jurnal, buku, skripsi, dan literasi-literasi yang lainnya. Setidaknya dari penelusuran google scholar terdapat 10 jurnal penelitian yang dijadikan bahan penelitian tahun 2015-2023. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 10 artikel jurnal yang pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif bisa dikatakan optimal adalah 6 jurnal penelitian dan 4 jurnal penelitian yang belum optimal. Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti memberikan saran dalam hal pengembangan dan pengelolaan harus diberikan kepada nazhir yang cakap dan handal serta peranan BWI dan lembaga lembaga wakaf ikut berkontribusi dalam pengelolaan wakaf produktif demi pembangunan ekonomi dan juga pentingnya sosialisasi kepada semua elemen masyarakat tentang wakaf produktif ditingkatkan.

Kata Kunci: Pengelolaan dan Pengembangan, Pembangunan Ekonomi, Wakaf Produktif

Abstract

This thesis is the result of research that aims to find out whether the development and management of productive waqf is optimal for the economic development of the people. As for the reason why researchers are interested in writing this thesis, there are many existing studies on productive waqf and the development of productive waqf, but no one has researched whether the development and management of productive waqf is optimal for the economic development of the people. This research method uses qualitative research with a literature review method applying SLR (*Systematic Literature review*). Processing data using data collection methods from various journals, books, theses, and other literature. At least from searches on Google Scholar, there are 10 research journals that are used as research material for 2015-2023. Based on the research results, it is known that of the 10 journal articles for which the development and management of productive waqf can be said to be optimal, there are 6 research journals and 4 research journals that are not optimal. Based on these conclusions, the researcher provides advice in terms of development and management should be given to competent and reliable nazirs and the role of BWI and waqf institutions to contribute to the management of productive waqf for the sake of economic development and also the importance of increasing socialization to all elements of society about productive waqf.

Keywords: Management and Development, Economic Development, Productive Waqf

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sifatnya universal artinya agama yang dianut dan dipegang oleh masyarakat dunia serta menjadi agama yang paling besar di dunia. Islam juga mempunyai paradigma dan konsep yang khas serta berkarakter tersendiri. Termasuk, Islam menjelaskan kegunaan keadaan harta, kaidah, serta etika memperolehnya, memanfaatkannya, dan mewujudkannya. Salah satu perbuatan hukum dalam Islam untuk mengeluarkan dan memanfaatkan harta bendanya ialah melalui wakaf.

Wakaf ialah salah satu aturan dalam keagamaan Islam yang mempunyai ikatan langsung melalui kegunaan dengan usaha untuk mencari jalan keluar dari masalah sosial serta kemanusiaan, semacam pemberantasan kemiskinan serta pengembangan ekonomi umat, baik untuk kepentingan sosial, keagamaan, ataupun ekonomi. Maka untuk uraian terhadap kegunaan wakaf harus untuk disebarkan serta menjadi langkah pengikut semua umat demi tujuan memperbaiki suatu kesejahteraan umat.

Dalam perkara wakaf, pemerintah sudah menyatakan UU No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf guna menjadikan kesempatan demi menciptakan wakaf sebagai produktif. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan jika perwakafan masih menjadi salah satu bagian tindakan hukum yang dilaksanakan untuk kepentingan umum.

Pengelolaan serta juga pemberdayaan harta benda suatu wakaf perlu dipersiapkan juga direncanakan dengan matang dengan baik serta tepat. Hal seperti ini dilaksanakan supaya kegunaan fungsi harta benda dari wakaf tidak terjadi hambatan, dan agar menghindari kerugian pengelolaanya. Maka dengan begitu, harta benda wakaf wajib dikelola secara praktis juga efisien supaya wakaf yang telah ada tidak hanya terfokus pada kegiatan beribadah semata.

Untuk pengelolaan harta dalam wakaf, peran nazhir amatlah berarti dikarenakan berperan tidaknya suatu kegiatan perwakafan amat bergantung kepada nazir, nazhir merupakan golongan yang diberi kepercayaan oleh wakaf untuk menampung harta benda dari wakaf serta untuk mengolah harta dan meningkatkan harta yang diolah itu. Untuk itu diharuskan profesionalisme nazhir yang handal serta memiliki kemampuan dalam mengatur wakaf dengan bagus serta benar. Adapun persyaratan seorang nazhir yang terdapat di kitab-kitab dalam fikih rasanya butuh diterapkan, antara lain beragama Islam, akil, baligh, mempunyai keahlian untuk mengelola wakaf serta mempunyai watak jujur, amanah, fatonah, tabligh, dan adil.

Pemerintah Indonesia menerbitkan UU perihal wakaf, antara lain undang-undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf serta PP Nomor 42 tahun 2006 mengenai penerapan dan pelaksanaannya. Wakaf produktif amat berguna untuk kesuksesan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu pemerintah diharapkan agar mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif secara merata guna dalam pembangunan ekonomi yang juga berlandaskan undang-

undang serta hukum dan syariat Islam. Dari berbagai uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tesis atau skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

2. METODE

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dan jenis data yang dibutuhkan, maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode literature review dari berbagai jurnal studi dan skripsi terdahulu yang relevan. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang bersifat suatu deskriptif dan menggunakan suatu analisis dalam pengamatan yang mendalam sebagaimana landasan teori dimanfaatkan dan digunakan sebagai pembantu pengarah agar lebih fokus dalam penelitian yang sesuai dengan si peneliti harapkan. Literatur review pada hakikatnya merupakan teknik pengumpulan data atau sumber survey terhadap artikel ilmiah, buku, disertasi, prosiding konferensi, jurnal studi dan materi-materi terbitan yang lainnya yang terdahulu dijadikan acuan referensi.

Peneliti melakukan pendekatan penelitian dengan cara penelitian kualitatif yang menerapkan metode literature review yang artinya peneliti dalam penyusunan skripsi ini mengumpulkan serta menganalisa data-data jurnal studi, tesis-tesis, buku dan materi terbitan lainnya yang terdahulu berkaitan tentang studi penulis yang hendak diteliti untuk dijadikan bahan acuan referensi penelitian. Tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode literature review ialah untuk memberikan ringkasan, deskripsi, evaluasi, maupun kritik terhadap gagasan-gagasan peneliti yang terdahulu dan memperjelas kesan pada karya-karya ilmiah yang masih ngambang.

Penelitian ini menerapkan satu jenis sumber data yaitu suatu sumber data sekunder yang dimana maksud dari sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan tidak langsung dari suatu objek penelitian. Data-data tersebut merupakan data-data yang sudah diolah dan juga telah dikumpulkan oleh berbagai pihak lainnya dengan beberapa beragam cara serta metode. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa jurnal-jurnal yang berkaitan tentang wakaf produktif, pengelolaan serta pengembangan wakaf produktif dan juga wakaf produktif baik demi pemberdayaan ekonomi maupun menurut perspektif hukum Islam. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai jurnal-jurnal studi dari berbagai pihak guna menjadi acuan referensi penelitian yang bersangkutan dengan pokok pembahasan.

Metode systematic literature review ini merupakan cara pengumpulan data yang sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, mengintegrasikan, menyajikan serta menemukan temuan dari beragam sumber studi penelitian ini. Artikel penelitian yang digunakan berdasarkan hasil

penelusuran artikel atau jurnal publikasi sesuai topik penelitian yang didapatkan dari mesin pencarian yang diakses melalui Sciene Direct, Pubmed, dan Google Scholar menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian Terdapat setidaknya 10 jurnal dari berbagai penelusuran yang telah dilakukan yang sesuai dengan topic yang dibahas. Literature review ini menggunakan artikel atau jurnal dengan tahun publikasi 2015-2023 yang berbahasa Indonesia dan Inggris.

Penelitian ini menggunakan Analisa data dilakukan sebagaimana mestinya dengan cara metode literature review kualitatif guna bertujuan mendeskripsikan masalah yang berdasarkan pada data-data berkaitan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif guna membangun perekonomian. Dengan indicator parameter Suatu badan atau lembaga pengelola dari hasil suatu studi wakaf produktif dari berbagai jurnal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penipuan arisan online saat ini sedang marak terjadi di masyarakat, Berikut data tentang penipuan arisan online di Youtube :

3.1. Analisis dan Pembahasan

Penelitian dari Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang membuahkan hasil Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera berupa wakaf uang. Sedangkan wakaf saham belum ada. Dalam pengelolaannya nadzir menerapkan empat fungsi manajemen yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling (pengawasan). Planning atau perencanaan yang dilakukan oleh nadzir BMT BUS mengenai pemungutan harta wakaf. Pemungutan yang direncanakan ialah dengan memberi batas minimal berwakaf kepada pendiri, karyawan dan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. KSPPS BMT BUS merencanakan program jangka panjang yang dirumuskan untuk mengelola wakaf produktif dikembangkan lewat kegiatan operasional RSI Medica Sejahtera Center (MSC) dan Sejahtera Boarding School (SBS). Program jangka menengah dikembangkan lewat usaha BMT BUS untuk kesejahteraan ustadz, ustadzah dan guru honorer. Untuk program jangka pendek, dana wakaf ditempatkan disimpunan mudhorobah BMT BUS, dan bagi hasilnya untuk santunan dhuafa dan fakir miskin.

Penelitian dari Zuhda Elfairuza Nurani dan Dewi Riza Lisvi Vahlevi yang berjudul “Strategi Dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Analisis Bmt Permata Jawa Timur)” mempunyai kesimpulan Strategi fundraising wakaf produktif BMT Permata dalam penghimpunan dan dilakukan dengan cara terjun

langsung bersosialisasi di lapangan dan menggunakan media promosi melalui broadcast, banner, fliyer di sosial media, serta pemanfaatan teknologi yaitu adanya aplikasi BMT Permata mobile. Manajemen fundraising wakaf produktif sesuai dengan prinsipnya yaitu harus meminta, berhubungan dengan orang lain, kepercayaan masyarakat, menjual, hadiah dan tanggung jawab. Wakaf produktif BMT Permata dalam pemberdayaannya memiliki program kita berdaya dengan memberikan modal kepada UMKM dan dhuafa dengan akad qardul hasan.

Sedangkan penelitian dari Awaluddin, Iiz Izmuddin, Rusyaida, Rina Anggraini, dan Vewi Julita yang berjudul Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia mempunyai hasil Model pengelolaan zakat dan wakaf produktif kepada lembaga keuangan mikro syariah dapat digambarkan dengan kesesuaian program manajemen zakat dan wakaf oleh badan amil zakat dan lembaga wakaf. Bentuk penyesuaian tersebut dengan penempatan sebahagian dana wakaf dan zakat produktif dengan cara optimalisasi zakat dan wakaf produktif oleh badan amil zakat dan Nazir wakaf kepada LKMS penerima dana zakat dan wakaf uang. Untuk selanjutnya LKMS penerima zakat dan wakaf uang telah mempersiapkan sertifikat wakaf uang dalam bentuk produk yang ada pada LKMS seperti Wakaf deposito, wakaf tabungan dan qardul hasan.

Penelitian yang berjudul Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam hasil penelitian dari Hamli Syaifullah, Ali Idrus, Muhammad Khaerul Muttaqien, dan Al Zuhra Ayu Diah Agustin memiliki hasil Pola interkoneksi yang terbangun antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan BSI Masalah ialah interkoneksi simbiosis mutualisme, yaitu koneksi yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Keberadaan koneksi yang telah terjalin, harus ditingkatkan ke arah yang lebih aktif. Sehingga kedua belah pihak akan memiliki persepsi sama terkait pengembangan aset wakaf dari harta wakaf yang diamanahkan oleh wakif.

Penelitian yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus Di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas) oleh Siti Nur Azizah membuah hasil Planning program manajemen wakaf produktif di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah bersumber dari pengumpulan dana dari infaq jum'at, baitul muslimin, dan parkir, hal ini dikelola secara mandiri dan tanpa bantuan pemerintah. Adapun pengelolaannya sudah berbentuk masjid, pondok pesantren dan BMT, Pengelolaan secara mandiri yang dilakukan oleh pengurus organisasi BMT yang dapat mengurus administrasi dan menghimpun dana yang cukup besar untuk kas masjid dan untuk pengembangan BMT di

gunakan untuk pengembangan pembiayaan produktif sehingga berjalan sesuai apa yang di programkan.

Adapun penelitian dari Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, Irfan Syauqi Beik yang berjudul Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP) memiliki hasil Untuk memperoleh strategi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf, maka terlebih dahulu perlu dipelajari aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Baitul Wakaf. Dalam penelitian ini ada empat aspek yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif yaitu aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dimana setiap aspek terbagi menjadi beberapa elemen. Dari hasil sintesis, elemen prioritas pada aspek kekuatan adalah terdaftar sebagai nazhir di Badan Wakaf Indonesia.

Penelitian dari Rama Sutra yang berjudul Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Dalam Mesejahterakan Umat mempunyai hasil Proses pengolahan dan implementasi yang dilaksanakan oleh global wakaf untuk mengembangkan aset wakaf dengan cara merealisasikan asesmen terlebih dahulu

Penelitian dari Hamli Syaifullah dkk yang berjudul Pembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berdadat Hukum/2022 mempunyai hasil Program wakaf produktif yaitu antara lain wakaf ekonomi dan wakaf pangan Sedangkan wakaf non-produktif yaitu antara lain wakaf pendidikan dan wakaf kesehatan yang dikelola dengan baik oleh Global ACT.

Penelitian Maulana Assegaf dan Khairul Mursyid yang berjudul Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, uang wakaf tersebut modal awalnya dari hasil penyumbang yng mana disalurkan kepada yang membutuhkan, sistem penyalurannya dengan produktif, dan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan yang mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya, cara penyalurannya itu dengan system Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Penelitian dari Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi yang mempunyai judul Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus membuahkan hasil manajemen penghimpunan wakaf produktif dilaksanakan melalui suatu usaha strategis dan metode dalam mencapainya. Rencana progam kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan fundraising juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu. Kedua,

manajemen pengembangan wakaf produktif meliputi: pengembangan kualitas nazir yang dilaksanakan melalui seminar maupun pelatihan bagi nazir dan pengembangan harta wakaf telah sesuai dengan pengembangan harta wakaf di Baitul Mal di Kudus.

3.2. Temuan Hasil Pembahasan

Dari 10 jurnal penelitian yang telah diobservasi dan dipelajari secara mendalam terdapat 6 penelitian yang bisa dikatakan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif demi pembangunan ekonomi umat telah optimal yaitu penelitian dari dari Zuhda Elfairuza Nurani dan Dewi Riza Lisvi Vahlevi yang berjudul STRATEGI DAN MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Analisis Bmt Permata Jawa Timur) dikarenakan pengelolanya mampu terjun langsung kepada mauquh alaih dan terkoordinir dengan baik, penelitian dari Awaluddin, Iiz Izmuddin, Rusyaida, Rina Anggraini, dan Vewi Julita yang berjudul Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia dikarenakan pengelolaan wakaf produktif kepada lembaga keuangan mikro syariah dijalankan dengan kesesuaian program lembaga wakaf, Penelitian yang berjudul Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam hasil penelitian dari Hamli Syaifullah, Ali Idrus, Muhammad Khaerul Muttaqien, dan Al Zuhra Ayu Diah Agustin dikarenakan dalam pengelolanya badan lembaga terkoneksi dengan baik sehingga hasil wakaf dapat tersalurkan dengan baik, penelitian dari Nurul Qolbi, QurrohAyuniyyah, Irfan Syaufiqi Beik yang berjudul Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP) dikarenakan mampu menerapkan elemen-elemen penunjang wakaf lebih optimal, Penelitian Maulana Assegaf dan Khairul Mursyid yang berjudul Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dikarenakan pelaksanaa pada Bank Wakaf Mikro tersebut dijalankan oleh nazhir yang berkompeten melalui seleksi khusus, Rama Sutra dengan penelitiannya berjudul Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Dalam Mesejahterakan Umat.

Adapun terdapat 4 penelitian yang menurut peneliti pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif belum optimal yaitu Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang dikarenakan Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera berupa wakaf uang. Sedangkan wakaf saham belum ada maka perlu diterapkan kedepannya, Penelitian dari Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi

yang mempunyai judul Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus manajemen penghimpunan wakaf produktif dilaksanakan melalui suatu usaha strategis dan metode dalam mencapainya. Rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan target hendak dicapai, Penelitian dari Hamli Syaifullah dkk yang berjudul Pembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berdadun Hukum hanya berfokus pada kesehatan dan pendidikan, Penelitian yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus Di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas) oleh Siti Nur Azizah dikelola secara mandiri dan tanpa bantuan pemerintah.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasannya parameter kinerja suatu badan lembaga wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif berdasarkan studi literature review Dari 10 jurnal penelitian yang telah diobservasi dan dipelajari secara mendalam terdapat 6 penelitian yang bisa dikatakan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif demi pembangunan ekonomi umat telah optimal yaitu penelitian dari dari Zuhda Elfairuza Nurani dan Dewi Riza Lisvi Vahlevi yang berjudul “Strategi Dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Analisis Bmt Permata Jawa Timur)” dikarenakan pengelolaannya mampu terjun langsung kepada mauquh alaih dan terkoordinir dengan baik, penelitian dari Awaluddin, Iiz Izmuddin, Rusyaida, Rina Anggraini, dan Vewi Julita yang berjudul Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia dikarenakan pengelolaan zakat dan wakaf produktif kepada lembaga keuangan mikro syariah dijalankan dengan kesesuaian program manajemen zakat dan wakaf oleh badan amil zakat dan lembaga wakaf, Penelitian yang berjudul Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam hasil penelitian dari Hamli Syaifullah, Ali Idrus, Muhammad Khaerul Muttaqien, dan Al Zuhra Ayu Diah Agustin dikarenakan dalam pengelolaannya badan lembaga terkoneksi dengan baik sehingga hasil wakaf dapat tersalurkan dengan baik, penelitian dari Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, Irfan Syauqi Beik yang berjudul Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP) dikarenakan mampu menerapkan elemen-elemen penunjang wakaf lebih optimal, Penelitian Maulana Assegaf dan Khairul Mursyid yang berjudul Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dikarenakan pelaksanaa pada Bank Wakaf Mikro tersebut dijalankan oleh nazhir yang berkompeten melalui seleksi khusus.

Adapun terdapat 4 penelitian yang menurut peneliti pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif belum optimal yaitu Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang dikarenakan Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera berupa wakaf uang. Sedangkan wakaf saham belum ada maka perlu diterapkan kedepannya, Penelitian dari Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi yang mempunyai judul Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus membuah hasil manajemen penghimpunan wakaf produktif dilaksanakan melalui suatu usaha strategis dan metode dalam mencapainya. Rencana progam kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai, Penelitian dari Rama Sutra yang berjudul Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Dalam dikarenakan untuk mengembangkan aset wakaf harus merealisasikan asesmen terlebih dahulu, Penelitian dari Hamli Syaifullah dkk yang berjudul Pembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berdadan Hukum hanya berfokus pada kesehatan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hadi, A. A. (2009). *Upaya pemberdayaan tanah wakaf produktif bagi kesejahteraan ummat*. 4(1), 95–107.
- Amarodin, M. (2019). Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 06(02), 178–190.
- Astuti, H. K. (2020). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. *Ekonomi Islam*, 2, 1–29.
- Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi Jurnal Study Ekonomi*, 3(1), 45–54.
- Azizah, N. U. R. (2018). *Skripsi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat*.
- Choiriyah. (2017). *Wakaf produktif dan tata cara pengelolaannya*. 2, 25–34.
- Fahmi, N., & Fuadi, Z. (2018). *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam Pendahuluan Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam*. 9, 151–177.
- Fawait Syaiful Rahman. (2019). Manajemen Wakaf Produktif dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat. *Ekonomi Syariah*, 7, 2.
- Filosofis, A., Ri, T. U., & Wakaf, T. (2009). *WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI. XXXIII(1)*, 84–97.
- Hadyantari, F. A. (2018). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. 5(1).
- Hafsah. (2009). *WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI. XXXIII (1)*, 84–97.

- Hamzah, Z., Riau, U. I., Republik, P., & Turki, P. R. (2016). *Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*. 27(1), 36–42.
- Haq, A. F. (2015). Hukum Perwakafan. *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–139.
- Hidayat, A. R. (2004). *Email : abdulrh2802@gmail.com*.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–30.
- Hidayat, Y. (n.d.). *Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017*. 18(1), 124–144.
- Idnan, A., & Aidin, T. (2022). *Wakaf dan pembangunan ekonomi* (Issue 90100119175).
- Kasdi, A. (2016). *MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF*.
- Kurniawan, O. M. (2013). *Wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat*.
- Muntaqo, F. (2015). *Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia*. 25(41), 83–108.
- Nurbayani, A., & Produktif, W. (2020). *Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat*. 5(April), 167–188. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Produktif, W., Tata, D. A. N., & Pengelolaannya, C. (2017). *Wakaf produktif dan tata cara pengelolaannya*. 2, 25–34.
- Purnomo, A., Islam, U., Muhammad, K., Al, A., Banjarmasin, B., Khakim, L., Islam, U., Muhammad, K., Al, A., & Banjarmasin, B. (2019). *Nuansa*. 16(1). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Ridwan, M. (n.d.). *Wakaf dan pembangunan ekonomi*. 105–124.
- Risvan Akhir Roswandi. (2022). Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 637–644. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>
- Saprida, Raya, F., & Umari, Z. F. (2022). MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 59–73.
- Selasi, D. (2021). *Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif*. 4(1), 84–103.
- Syaifullah, H. (2022). *Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum*. 5(2).
- Syakir, A. (n.d.). *Wakaf produktif*. 1–16.
- Siti fatimah. (2021). Wakaf Produktif dalam Islam. *Usratuna*, 5(1), 65–75. ejournal.staidakrempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/592/347
- Suryani, S., & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāsid Al-Sharī‘Ah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 17. <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>

Sutra, R., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2020). *Kata kunci :Wakaf Produktif;Implementasi;Pengelolaan.* 4(3).

Umat, P. E. (n.d.). *Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017.* 18(1), 124–144.

Zainal, V. R. (2016). *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).* *Ziswaf*, 9, 11.

